



P U T U S A N

Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianti Alias Anti Binti Bahar
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / Tanggal 7 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Adrianti Alias Anti Binti Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.Kesemuanya agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Repormasi No.2

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks



Kel.Mattirotsi Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Lk.TAHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa ADRIANTI, dan pada saat itu terdakwa ADRIANTI berbincang-bincang dengan Lk.TAHIR (DPO) lalu Lk.TAHIR menyimpan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawah meja terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "saya simpan dulu, sebentar saya kembali ambil".
- Kemudian pada saat Lk.TAHIR (DPO) menyimpan Narkotika shabu tersebut di rumah terdakwa, tepatnya di bawah meja di rumah terdakwa kemudian Lk.TAHIR langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Sekitar pukul 12.00 wita, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Ketika Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel sudah berada di Jalan Repormasi Kodya Pare-pare Tim melakukan pengintaian terhadap salah seorang target yang tak lain adalah terdakwa ADRIANTI Als ANTI, dan sekitar pukul 12.00 wita ketika tim memastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya Tim langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sendiri barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja dalam rumah tersangka.
- Lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana shabu kamu simpan" olehnya itu terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu tersebut di bawah meja dan menyerahkan kepada petugas.
- Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawah ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 104/NNF/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ADRIANTI Alias ANTI Binti BAHAR adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) buah timbangan digital tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Mattirotsasi Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Lk.TAHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa ADRIANTI, dan pada saat itu terdakwa ADRIANTI berbincang-bincang dengan Lk.TAHIR (DPO) lalu Lk.TAHIR menyimpan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawah meja terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa “saya simpan dulu, sebentar saya kembali ambil”.
- Kemudian pada saat Lk.TAHIR (DPO) menyimpan Narkotika shabu tersebut di rumah terdakwa, tepatnya di bawah meja di rumah terdakwa kemudian Lk.TAHIR langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Sekitar pukul 12.00 wita, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Ketika Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel sudah berada di Jalan Repormasi Kodya Pare-pare Tim melakukan pengintaian terhadap salah seorang target yang tak lain adalah terdakwa ADRIANTI Als ANTI, dan sekitar pukul 12.00 wita ketika tim memastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya Tim langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sendiri barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja dalam rumah tersangka.
- Lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana shabu kamu simpan” olehnya itu terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu tersebut di bawah meja dan menyerahkan kepada petugas.
- Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.
- Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawah ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan digital,
- 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 104/NNF//2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR SSSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ADRIANTI Alias ANTI Binti BAHAR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) buah timbangan digital tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Mattirotsi Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Makassar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, pasal 112, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Lk.TAHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa ADRIANTI, dan pada saat itu terdakwa ADRIANTI berbincang-bincang dengan Lk.TAHIR (DPO) lalu Lk.TAHIR menyimpan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawah meja terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa “saya simpan dulu, sebentar saya kembali ambil”.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat Lk.TAHIR (DPO) menyimpan Narkotika shabu tersebut di rumah terdakwa, tepatnya di bawah meja di rumah terdakwa kemudian Lk.TAHIR langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Sekitar pukul 12.00 wita, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Ketika Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel sudah berada di Jalan Repormasi Kodya Pare-pare Tim melakukan pengintaian terhadap salah seorang target yang tak lain adalah terdakwa ADRIANTI Als ANTI, dan sekitar pukul 12.00 wita ketika tim memastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya Tim langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sendiri barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja dalam rumah tersangka.
- Lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana shabu kamu simpan” olehnya itu terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu tersebut di bawah meja dan menyerahkan kepada petugas.
- Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.
- Terdakwa berikut barang bukti kemudian di bawah ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 104/NNF/1/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks



barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ADRIANTI Alias ANTI Binti BAHAR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) buah timbangan digital tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRIADI

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Maatirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANTI ALS ANTI BINTI BAHAR pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Maatirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare.
- Bahwa pada saat terdakwa ADRIANTI ALS ANTI BINTI BAHAR ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa Proses Penangkapan terhadap terdakwa ADRIANTI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan



Repormasi No.2 Kel.Mattiroisasi Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar 09.00 wita Tim mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Kodya Pare-pare sering di jadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Selasa Tim yang di pimpin oleh KOMPOL RAFIUDDIN menuju ke Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Kodya Pare-pare untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang di terima.

- Lalu sekitar pukul 11.00 wita ketika Tim sudah berada di Jalan Repormasi Kodya Pare-pare Tim melakukan pengintaian terhadap salah seorang Target yang tak lain adalah terdakwa ADRIANTI Als ANTI, dan sekitar pukul 12.00 wita ketika tim memastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya Tim langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sendiri barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR yang di titip kepada terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SUDIRMAN,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare.
- Bahwa pada saat terdakwa ADRIANTI ALS ANTI BINTI BAHAR ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa ADRIANTI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan



Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar 09.00 wita Tim mendapat informasi dari warga setempat bahwa di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Kodya Pare-pare sering di jadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis shabu, sehingga pada hari Selasa Tim yang di pimpin oleh KOMPOL RAFIUDDIN menuju ke Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Kodya Pare-pare untuk melakukan peyelidikan terhadap informasi yang di terima.

- Lalu sekitar pukul 11.00 wita ketika Tim sudah berada di Jalan Repormasi Kodya Pare-pare Tim melakukan pengintaian terhadap salah seorang Target yang tak lain adalah terdakwa ADRIANTI Als ANTI, dan sekitar pukul 12.00 wita ketika tim memastikan bahwa terdakwa ADRIANTI sedang berada di atas rumahnya Tim langsung melakukan pengegedahan di rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sendiri barang berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR yang di titip kepada terdakwa ADRIANTI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membeenakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare,
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan pengegedahan di rumah terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan sendiri barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet di bawah meja di dalam rumah terdakwa kepada Anggota Polisi yang melakukan Pengegedahan saat itu.
- Bahwa pada saat itu, saat Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana shabu kamu simpan" dan terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu tersebut di bawah meja di dalam rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan Narkotika Shabu tersebut kepada Petugas Kepolisian.



- Bahwa terdakwa lalu di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Lk.TAHIR (DPO) datang ke rumah terdakwa ADRIANTI, dan pada saat itu terdakwa ADRIANTI berbincang-bincang dengan Lk.TAHIR (DPO) lalu Lk.TAHIR menyimpan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawah meja terdakwa, dan mengatakan kepada terdakwa "saya simpan dulu, sebentar saya kembali ambil". Kemudian Lk.TAHIR (DPO) menyimpan Narkotika shabu tersebut di rumah terdakwa, tepatnya di bawah meja di rumah terdakwa kemudian Lk.TAHIR langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
- 1(satu) buah timbangan digital,
- 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan



dimana sebelumnya Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap terdakwa karena terdakwa adalah Target dan pada saat sudah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya, Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "dimana shabu kamu simpan" dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu di bawah meja dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian. Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
- 1(satu) buah timbangan digital,
- 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 104/NNF/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ADRIANTI Alias ANTI Binti BAHAR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) buah timbangan digital tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong adalah Negatif Narkotika.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek hukum yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar yang telah didakwa melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ADRIANTI Als ANTI Binti BAHAR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan yang dilakukan bukan menjadi hak dan atau kewenangannya, sedangkan setiap perbuatan seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur ini perbuatan melawan hak atau melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang bukan hak dan kewenangannya serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Dit Serse Narkoba Polda Sul –Sel karena pada diri terdakwa, ditemukan Narkotika jenis shabu yang di simpan dibawah meja di dalam rumah terdakwa.

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jalan Repormasi No.2 Kel.Tirosompe Kec.Bacukiki Barat Kodya Pare-pare, Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dimana sebelumnya Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap terdakwa karena terdakwa adalah Target dan pada saat sudah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di atas rumahnya, Tim dari DitresNarkoba Polda Sulsel langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa. Saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “dimana shabu kamu simpan” dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil Narkotika Shabu di bawah meja dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian. Terdakwa berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk di lakukan



pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Lk.TAHIR (DPO) yang di titip oleh Lk.TAHIR kepada terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
- 1(satu) buah timbangan digital,
- 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 104/NNF//2020 tanggal 16 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ADRIANTI Alias ANTI Binti BAHAR adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) buah timbangan digital tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong adalah Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat



melawan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka secara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih, 1(satu) buah timbangan digital, 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomo r8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianti Alias Anti Binti Bahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adrianti Alias Anti Binti Bahar** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Shabu dengan berat netto seluruhnya 19,4943 gram,
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik putih,
 - 1(satu) buah timbangan digital,
 - 2 (dua) sachet plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) sachet plastik bening kosong.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020**, oleh kami, Basuki Wiyono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Daniel Pratu, S.H. , Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Hj. Muliaty Lahang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.

Basuki Wiyono, S.H. M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)